

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARI'AH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
NURUL ALIFAH

NIM. 1617303077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.¹ Dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum *eropa continental (civil law)* seperti Indonesia, keberadaan undang-undang adalah salah satu bentuk implementasi dan prinsip-prinsip negara hukum.²

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.³ Adapun unsur-unsur khas dari pada suatu negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan;

¹ Tania Dwi Safitri, "Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 1.

² A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bicameral* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1.

³ H. Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan dan kekuatan lain apapun;
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya;
4. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.⁴

Sinergitas urusan pemerintahan dapat melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengetahui siapa pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.⁵

Segala urusan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini.⁶ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa

⁴ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 68.

⁵ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm. 32.

⁶ Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 37.

daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.⁷

Adapun hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah bidang legislasi, perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁸

Konsep desentralisasi sering nampak pada pembahasan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.”⁹ Artinya mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat.¹⁰

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.¹¹ Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.¹² Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang

⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan...*, hlm. 9.

⁹ Semdi J. E. Sopbaba, dkk, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1, no. 2, (2012): 16. www.publikasi.unitri.ac.id.

¹⁰ Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 149.

¹¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 5-6.

¹² Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makasar: Sah Media, 2017), hlm. 8.

mudah untuk dipahamidan mudah diukur.¹³Setelah suatu kebijakan disusun, proses selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap dalam proses kebijakan publik yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.¹⁴

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja. Syariatditurunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya inti dari tujuan syariat(hukum) atau *maqāsid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan *maqāsid al-syarī'ah* dapat diketahui dengan mengutip Ghofar Sidiq sebagaimana Ia mengutip pendapat al-Syathibidalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Fiqh*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya *syarī'ah* itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁵

Maqāsid al-syarī'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Al-ḍarūriyah* yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *al-dīniyah* (agama)

¹³ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB pers, 2014), hlm. 4.

¹⁴ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik* (Sleman: Budi Utama, 2019), hlm. 119.

¹⁵Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 118, (2009): 121.*Jurnal.Unissula.ac.id*.

maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur yang merupakan tingkatan masalah paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat ḍarūriyyah* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. *Al-ḍarūriyyah* dijelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasb* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

2. *Al-ḥājīyah*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Taḥsīniyyah*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *al-murūah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusa ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *taḥsīniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁶

Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun

¹⁶Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 118, (2009): 122.*Jurnal.Unissula.ac.id*.

2015. Peraturan daerah tersebut harus di implementasikan dengan baik supaya tujuannya tercapai. Kabupaten Banjarnegaratertletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur.

Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom dituntut mengatur daerahnya sendiri, dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara. Tugas Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan pengelolaan penerangan lampu jalan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran lalu dan memberikan pelayanan umum bagi pengguna jalan serta mendukung mobilitas sosial di daerah itu.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km². Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dilalui oleh jalur utama yang menghubungkan wilayah-wilayah penting di Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan jalan di daerah ini terbilang cukup bagus dengan adanya jalan-jalan baru. Akan tetapi penerangan lampu jalan yang berfungsi memberikan penerangan, terutama di malam hari malah jumlahnya minim. Bahkan jumlah lampu penerangan jalan nasional sampai dengan tahun 2019 di kabupaten tersebut, baru sekitar 20% saja.¹⁷

¹⁷ Satelitpos, "Minim Penerangan Jalan Banjarnegara Rawan Kecelakaan", <https://satelitpos.com.>, diakses 21 Desember 2019.

Dulu pada tahun 2017 masalah penerangan jalan juga pernah menimbulkan protes warga Banjarnegara dengan menggelar aksi pasang obor di sepanjang jalan nasional.¹⁸ Minimnya lampu penerangan jalan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, misalnya jalan yang baru selesai dibangun pada tahun 2019 di wilayah perbatasan Desa Duren Kecamatan Pagedongan.¹⁹ Pada jalan tersebut penerangan jalan masih sangat sedikit, dan dapat membahayakan apabila kondisi mendung atau malam hari.²⁰

Seharusnya jalan memperoleh Penerangan lampu jalan supaya menghindari tindak kejahatan yang dilakukan oleh perampok maupun begal di malam hari, akan tetapi pada saat ini kenyataannya Penerangan lampu jalan masih minim dan belum meratanya lampu penerangan di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara masih membutuhkan sekitar 1.250 lampu jalan nasional. Karena keberadaan PJU di kabupaten ini baru sekitar 20 persen dari jumlah yang seharusnya.²¹

Hal ini berbalik dengan kenyataannya bahwasannya pihak dinas perhubungan belum maksimal memperbaiki lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya pihak dinas perhubungan segera menginventarisasi ataupun memperbaiki lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi menjadi berfungsi kembali. Sebagaimana tercantum didalam

¹⁸Radar Banyumas, "Protes PJU Padam, Warga Banjarnegara Gelar Aksi Pasang Obor Di Sepanjang Jalan Nasional", <https://radarbanyumas.co.id>., diakses 24 Desember 2019.

¹⁹Achmad Bowo Lestiono, "Wawancara tentang Penerangan Jalan": (Banjarnegara: 2019).

²⁰Khoirul Muzaki, "Pembangunan Jalan di Desa Duren Banjarnegara Dianggarkan Rp 5 Miliar", <https://jateng.tribunnews.com>., diakses 23 Desember 2019.

²¹ Satelitpos, "Minim Penerangan Jalan Banjarnegara Rawan Kecelakaan", <https://satelitpost.com>, diakses 21 Desember 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang mengatakan :

Pasal 6

- (1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJL serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.

Penerangan jalan umum sangat penting bagi para pengguna jalan. Jalan umum sebagai prasarana utama dalam aktivitas masyarakat menjadikannya fasilitas yang sangat penting baik di siang atau malam hari. Untuk kegiatan atau aktivitas di siang hari tidak masalah, karena dari sisi penerangan tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi malam hari, penerangan jalan menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penulisan mengenai penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan. Penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syatī’ah*”.

B. Definisi Operasional

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini penulis menspesifikasi cakupan ke dalam urusan implementasi Peraturan Daerah Nomor

21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum. Dalam hal ini penulis menspesifikasi cakupan ke dalam urusan pengadaan penerangan jalan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
3. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
4. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syār'i*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara, maka berikut ini penulismengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tahapan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 21 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tahapan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini, bisa membawa manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan di Kabupaten Banjarnegara.
- b. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi saran dan kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bagi penulis diharapkan berguna dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang menyangkut masalah Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- d. Meningkatkan wawasan berpikir serta pengetahuan, yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansinya dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah sebagai berikut:

1. Rasim, skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Ditinjau Dari siyāsah al-dustūriyah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Membahas terkait pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka serta tinjauan *siyāsah al-dustūriyah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu untuk kemaslahatan umat/rakyat. Persamaannya ada pada objek penulisan yaitu pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan. Perbedaannya kalau skripsi Rasim membahas tentang tinjauan *siyāsah al-dustūriyah* pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Majalengka. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pengelolaan

penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara
Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Fatni Minarti, skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Membahas terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, dilihat dari pemungutan pajak masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya, karena masih ada wajib pajak (pemilik usaha) yang tidak mengetahui penghitungan pajak dan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan. Persamaanya ada pada objek penelitian yaitu peraturan daerah tentang penerangan jalan. Perbedaannya kalau skripsi Fatni Minarti membahas tentang implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
3. Lisa Wahyuni, skripsi yang berjudul *Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Membahas terkait pengelolaan lampu penerangan jalan umum serta untuk menganalisis faktor kendala pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh

Seksi Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Persamaannya ada pada objek penelitian yaitu pengelola penerangan jalan umum. Perbedaannya kalau skripsi Lisa Wahyuni membahas pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh Seksi Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

F. Sistematika dan Pembahasan

Sistematika dan pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang meliputi kewenangan pemerintah daerah, tentang peraturan daerah, teori tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

Bab III merupakan bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jalan Umum dan Lingkungan, dalam praktiknya pengelolaan penerangan jalan umum belum dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Daerah tersebut. Tenaga kerja di bidang pengelolaan PJU juga sudah dibekali dengan pengetahuan tentang teknis kelistrikan, tata cara menggunakan peralatan, tata cara pengaturan lalu lintas, rompi pemantul cahaya, pakaian kerja (*wearpak*), helm pelindung kepala dan *traffick corn*. Akan tetapi pengelolaan PJU hasilnya tidak maksimal karena baru 30% PJU yang tersedia. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pengelolaan PJU tidak maksimal yaitu terbatasnya sumber daya (tenaga kerja dan anggaran).
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama syariat terletak pada perlindungan terhadap lima hal tersebut. Mengenai hal itu, untuk pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk dalam *maqāṣid al-ḍarūriyah* adalah untuk

perlindungan kepada jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), untuk memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan untuk memelihara lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*).

B. Saran

1. Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali tentang pengelolaan penerangan jalan di Kabupaten Banjarnegara.
2. Bagi pemerintah khususnya penyelenggara pengelolaan penerangan jalan memberikan pelayanan pengelolaan semaksimal mungkin.
3. Bagi Pemerintah daerah supaya menambah sumber daya untuk pengelolaan terutama anggaran dan tenaga kerja.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adista, Vivi. "Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2016.
- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bicameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Albani, Muhammad Syukri, Nasution dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana 2020.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Busro, Abubakar, dan Busroh, Abu Daud. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Darmo, M. Pujo. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Dayanto dan Karim, Asma. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum". Jakarta: Kencana, 2016.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, Group, 2016.
- H. Ishaq. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hajati, Sri dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University, 2017.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Dkk. Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Hutahayan, John Fresly. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Sleman: Budi Utama, 2019.
- Iswahyudi, Fauzi. *Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Sumatera: Enam Media, 2019.
- Langkai, Jeane Elisabeth. *Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional*. Malang: Seribu Bintang, 2016.
- M. Ridwan, "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologi untuk Pelestarian Kosmos". *Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 12. No. 2, 2013, 150-161. jurnal.iain-samarinda.ac.id.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Maulidia, Fani Mega. "Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*. Vol. 6, no. 2, 2017, 183-191. ojs.widyagamahusada.ac.id.
- Minarti, Fatni. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan". *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2017.
- Muzaki, Khoirul. "Pembangunan Jalan di Desa Duren Banjarnegara Dianggarkan Rp 5 Miliar". <https://jateng.tribunnews.com>.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.
- Prihati. *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- RadarBanyumas. "Protes PJU Padam, Warga Banjarnegara Gelar Aksi Pasang Obor Di Sepanjang Jalan Nasional". <https://radarbanyumas.co.id>.
- Ramadhan, Muhammad. "Maqāṣid al-Syārī'ah dan Lingkungan Hidup". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 21. No. 2, 2019, 126-136. Jurnal.uinsu.ac.id.
- Rasim. "Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati, 2019.
- Safitri, Tania Dwi. "Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.
- Safriadi. "Maqashid Syariah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan*. Vol. 4, no. 2, 2017, 1-16. Journal.Iainlangsa.ac.id.
- Satelitpos. "Minim Penerangan Jalan Banjarnegara Rawan Kecelakaan", <https://satelitpost.com>.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 118, 2009, 117-129. Jurnal.Unissula.ac.id.
- Sopbaba, Semdi J. E., dkk. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1, no. 2, 2012, 16-25. [www.publikasi .unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id).
- Sore, Uddin B., dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makasar: Sah Media, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suryani. "Pengarusutamaan Ḥifz Al 'Alam sebagai Bagian dari Maqāṣid al-Syārī'ah IAIN Aceh". *Al-Tahrir Jurnal* Vol. 17. No. 2, 2017, 353-370. ejurnal.iainlokseumawe.ac.id.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB pers, 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuni, Lisa. “Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. *Skripsi* . Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2017. www.jurnal.uniga.ac.id.

Wikipedia, “Kabupaten Banjarnegara”, <https://id.m.wikipedia.org>.

Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

